



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 470 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PT BANK DKI SEBAGAI BANK PELAKSANA
FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi pemenuhan persyaratan dan kelayakan permohonan sebagai bank pelaksana, PT Bank DKI telah memenuhi persyaratan menjadi bank pelaksana sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018, Gubernur menunjuk bank pelaksana yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT Bank DKI sebagai Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT BANK DKI SEBAGAI BANK PELAKSANA FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

KESATU : Menunjuk PT Bank DKI sebagai Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

KEDUA : Bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa pemberian fasilitas kredit/pembiayaan perolehan rumah dan/atau produk kredit pembiayaan lain dalam rangka penyediaan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di bidang perbankan dan keuangan;
- b. melaksanakan penyaluran kredit secara profesional, transparan dan akuntabel;
- c. menerapkan manajemen risiko, prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mengikuti proses perizinan yang berlaku;
- d. menjalin kerja sama dengan lembaga penjaminan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan unit yang ditunjuk untuk mengelola fasilitas pembiayaan perolehan rumah;

- f. melakukan verifikasi dan analisis kelayakan pemberian kredit/pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penandatanganan perjanjian kredit/pembangunan Fasilitas Pembangunan Perolehan Rumah dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang termasuk dalam daftar penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyalurkan pembayaran kembali dana Fasilitas Pembangunan Perolehan Rumah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan materi muatan yang tercantum dalam perjanjian kredit/pembangunan antara bank pelaksana dan penerima manfaat;
- i. melaporkan kredit/pembangunan perolehan rumah yang diakhiri lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- j. memberikan akses kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau pengawas eksternal untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta